



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI WIYONO alias HERI bin TASA SANWIROJI;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 21 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Piasa Kulon RT. 03/ 05, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI WIYONO Alias HERI Bin TASA SANWIROJI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) ekor ayam jantan yang disisihkan bulunya dikembalikan kepada saksi CATUR WALUYO;
 2. 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 Kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-212 HARI dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/BANYU/Eoh.2/06/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI WIYONO Alias HERI Bin TASA SANWIROJI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2023 bertempat di dalam kandang rumah milik saksi CATUR WALUYO yang beralamat Desa Piasa Kulon Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa HERI WIYONO Alias HERI Bin TASA SANWIROJI yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam kandang rumah milik saksi CATUR WALUYO yang beralamat Desa Piasa Kulon Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas telah mengambil tanpa ijin berupa 2 (dua) ekor Ayam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi CATUR WALUYO melihat ada kandang ayam di belakang rumahnya, pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari menuju ke rumah saksi CATUR WALUYO yang beralamat Desa Piasa Kulon Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik (kandi) ukuran 50 kg warna putih, sesampainya di rumah saksi CATUR WALUYO tersebut Terdakwa langsung ke kandang ayam yang berada di belakang melalui depan rumah, setelah sampai di kandang ayam sekitar pukul 05.00 WIB lalu Terdakwa mendekati kandang tersebut dan membuka pintu kandang ayam yang tidak terkunci dan mengambil 2 (dua) ekor ayam Jago terdiri 1 (Satu) ekor ayam Jago warna merah dan 1 (satu) ekor ayam Jago warna kuning, lalu di masukan ke dalam karung kandi dan ikat bagian atas karung tersebut dengan menggunakan plastick, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi ayam tersebut keluar dari rumah menuju ke jalan Raya Somagede;
- Bahwa pada saat terdakwa di jalan dengan tujuan untuk menjual 2 ekor ayam tersebut, bertemu dengan saksi MUYONO SETIADI dan bertanya kepada Terdakwa "AYAMNYA DIJUAL APA NGGAK?" dan Terdakwa jawab "YA DIJUAL", lalu terjadi tawar menawar harga namun saksi MUYONO SETIADI curiga dan menangkap Terdakwa Terdakwa dengan cara memgangi badan dan ada beberapa warga yang ikut memgangi badan Terdakwa, karena merasa takut Terdakwa berusaha melarikan diri/kabur namun tidak berhasil, selanjutnya ada Petugas Polisi datang lalu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Somagede

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut untuk dimiliki dan apabila laku dijual uangnya untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin saksi CATUR WALUYO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi CATUR WALUYO mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CATUR WALUYO bin YASAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 06.00 WIB, bertempat di kandang ayam belakang rumah Saksi, yang beralamat di Desa Piasa Kulon RT.03 RW.04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 15 Mei 2023, sekira jam 17.30 WIB, Saksi ke belakang rumah, ke tempat kandang ayam untuk melihat ayam Saksi sudah masuk ke dalam kandang atau belum, karena Saksi mau menutup dan mengunci pintu kandang ayam;
- Bahwa kandang dan pintu kandang ayam tersebut terbuat dari kayu, lalu ketika malam harinya, Saksi pegi ke acara hajatan dan pulang sekira jam 23.30 WIB, lalu Saksi tidur hingga pagi sekira jam 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi bangun tidur, lalu cuci muka dan pergi ke pemotongan ayam, sekira jam 06.00 WIB, Saksi dapat kabar dari istri melalui media sosial WhatsApp di handphone Saksi, yang memberitahu ayam Saksi hilang diambil orang, lalu sekitar jam 08.00 WIB, Saksi dapat kabar dari grup WhatsApp RT tempat tinggal Saksi, yang menginformasikan ada orang yang mencurigakan tertangkap membawa ayam dan menampilkan foto ayamnya, saat itu baru Saksi tahu kalau ayam yang difoto adalah ayam milik Saksi, setelah itu sekitar jam 12.00 WIB, Saksi mengecek ke Polsek Somagede, karena informasinya ayam beserta orang yang mengambil ayam Saksi sudah diamankan di Polsek;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di Polsek Somagede, Saksi sudah mengecek kedua ayam tersebut dan Saksi mengenali kedua ayam tersebut adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi untuk mengambil kedua ayam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya) adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. MULYONO SETIADI bin SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 06.00 WIB, bertempat di kandang ayam belakang rumah Saksi, yang beralamat di Desa Piasa Kulon RT.03 RW.04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi Catur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 05.00 WIB, Saksi bangun tidur setelah Sholat Subuh, lalu keluar rumah, ketika Saksi berada di depan rumah Saksi, Saksi melihat ada Terdakwa lewat di depan rumah Saksi sambil membawa Karung dan dari dalam karung terdengar suara ayam, karena pada waktu itu Saksi sedang membutuhkan ayam untuk usaha makanan, lalu Saksi mengambil sepeda motor dan mengikuti Terdakwa tersebut, lalu sekitar 500 meter Saksi berhasil menemui Terdakwa tersebut dan menanyakan "ayamnya dijual apa nggak?" lalu dijawab Terdakwa "ya dijual", lalu Saksi tanya dijual berapa 1 (satu) ekor ayamnya, lalu Terdakwa jawab Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi satu ekor ayam dengan harga di pasaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jadi kalau dua ekor ayam sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui harga dua ayam tersebut dijual murah oleh Terdakwa, Saksi langsung curiga, lalu Saksi menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu ekor ayamnya, tapi tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi mengajak Terdakwa ikut dengan Saksi, lalu Saksi bilang "ya sudah ke rumah, uangnya di rumah", lalu Saksi membonceng Terdakwa ke rumah Saksi, lalu sampai di rumah Saksi, Saksi bilang ke Istri Saksi "bu katanya butuh ayam ini ada", lalu istri Saksi bilang "coba dilihat



besar apa tidak?” lalu Terdakwa mengeluarkan ayamnya dari dalam karung dan sempat Saksi pegang ayamnya, lalu Saksi dengan Terdakwa tawar menawar, lalu Terdakwa menawarkan 1 ekor seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Saksi bertanya “anak mana?”, lalu dijawab Terdakwa “asale dari Grumpul Tipar”;

- Bahwa selama Saksi tinggal di Grumpul Tipar, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa, lalu Saksi bertanya lagi “kowe anake sapa?” (kamu anaknya siapa?), lalu dijawab Terdakwa “aku anake MADI” (aku anaknya MADI);

- Bahwa setahu Saksi Sdr. MADI, tidak memiliki anak seperti Terdakwa tersebut, lalu anak Saksi bernama YOGA keluar dari rumah dan menyampaikan kalau Sdr. MADI tidak punya anak seperti Terdakwa, karena YOGA mengenal anak dari Sdr. MADI tersebut;

- Bahwa selanjutnya anak Saksi mengambil foto wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berusaha lari kabur dari rumah Saksi, tapi tidak berhasil karena dicegah oleh Saksi, dengan memegang baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa lari, lalu Saksi menyuruh istri Saksi untuk memanggil warga lainnya dan warga mulai berdatangan, tidak lama kemudian ada anggota polsek Somagede datang dan mengamankan Terdakwa, beserta dua ekor ayam yang ada di dalam karung tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya) adalah milik Saksi Catur, sedangkan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. YOGA SHADEWA alias YOGA alias DEWO bin MULYONO SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 06.00 WIB, bertempat di kandang ayam belakang rumah Saksi, yang beralamat di Desa Piasa Kulon RT.03 RW.04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi Catur;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 06.00 WIB, Saksi bangun tidur setelah Sholat Subuh, keluar rumah di depan rumah, kemudian Saksi melihat ada kedua orang tua Saksi bersama dengan Terdakwa dengan membawa karung berisi ayam, lalu Saksi mendekat ke pintu rumah, lalu kedua orang tua Saksi berbincang dengan Terdakwa tersebut, mau beli ayam yang di bawa oleh Terdakwa, lalu ayah



dan ibu Saksi menawarkan harga ayam tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu ekor ayamnya, tapi Terdakwa diam saja, lalu ayah Saksi, yakni Saksi Mulyono bertanya ke Terdakwa “*anak mana?*”, lalu dijawab Terdakwa “*asale dari Grumpul Tipar*”, lalu Saksi Mulyono bertanya lagi ke Terdakwa “*Kowe anake sapa?*” (*kamu anaknya siapa?*), dan dijawab Terdakwa “*aku anake MADI*” (*aku anake MADI*), lalu Saksi mulai curiga kepada Terdakwa, karena setahu Saksi Sdr. MADI tidak memiliki anak seperti Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi mendekati Terdakwa, lalu Saksi bilang Terdakwa bukan anak dari MADI, karena Saksi kenal anak Sdr. MADI, lalu Saksi memfoto wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berusaha lari kabur dari rumah Saksi, tapi tidak berhasil karena dicegah oleh Saksi Mulyono, dengan memegang baju Terdakwa, lalu ibu Saksi memanggil warga lainnya dan warga mulai berdatangan, lalu tidak lama kemudian anggota polsek Somagede datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bawaan berupa ayam yang ada di dalam karung;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya) adalah milik Saksi Catur, sedangkan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 06.00 WIB, bertempat di kandang ayam belakang rumah Saksi, yang beralamat di Desa Piasa Kulon RT.03 RW.04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi Catur (Korban);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki melewati rumah korban, lalu Terdakwa melihat ada kandang ayam di belakang rumahnya, pada waktu itu Terdakwa punya niat mau mengambil ayam tersebut, lalu pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa pergi ke kandang ayam di belakang rumah korban tersebut yang berjarak kurang lebih 1 km, dengan membawa 1



buah karung plastik (kandi) ukuran 50 kg warna putih yang berada di rumah Terdakwa, lalu karena situasi dan kondisi tidak ada orang, Terdakwa langsung mengambil dua ekor ayam, yang terdiri dari 1 (Satu) ekor ayam Jago warna merah dan 1 (satu) ekor ayam Jago warna kuning milik korban dari dalam kandang ayam, yang masih tertutup pintu kandangnya, tapi tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Jago terdiri 1 (Satu) ekor ayam Jago warna merah dan 1 (satu) ekor ayam Jago warna kuning lalu Terdakwa masukan ke dalam karung yang Terdakwa satu persatu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikat bagian atas karung tersebut dengan menggunakan plastik, lalu Terdakwa bawa karung tersebut, ke Pasar Sokawera, untuk menjual kedua ayam tersebut, melalui area persawahan yang berada di seberang jalan depan rumah korban, tapi sampai di Desa Tipar Terdakwa bertemu dengan Saksi Mulyono dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Mulyono bertanya kepada Terdakwa "ayamnya dijual apa nggak?", lalu Terdakwa jawab "ya dijual", lalu Saksi Mulyono bertanya dijual berapa 1 (satu) ekor ayamnya, lalu Terdakwa jawab Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Saksi Mulyono bilang "ya sudah kerumah, uangnya dirumah", lalu Terdakwa dibonceng Saksi Mulyono ke rumah Saksi Mulyono, lalu Saksi Mulyono menawarkan harga 1 ekor ayamnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa diam saja, lalu Saksi Mulyono bertanya ke Terdakwa "anak mana?", lalu Terdakwa menjawab "asale dari Grupul Tipar", lalu Saksi Mulyono bertanya lagi ke Terdakwa "Kowe anake sapa?" (kamu anaknya siapa?), dan dijawab Terdakwa "aku anake MADI" (aku anake MADI), lalu Saksi YOGA mendekati Terdakwa dan bilang Terdakwa bukan anak dari MADI, karena Saksi YOGA kenal anak Sdr. MADI, lalu Saksi YOGA memfoto wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berusaha lari kabur dari rumah Saksi Mulyono, tapi tidak berhasil karena dicegah oleh Saksi Mulyono, dengan memegang baju Terdakwa, lalu ada beberapa warga yang mendatangi rumah Saksi Mulyono dan ikut memegang badan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian anggota polsek Somagede datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bawaan berupa ayam yang ada di dalam karung;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya) adalah milik Saksi Catur, sedangkan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1) 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya);
- 2) 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di kandang ayam belakang rumah Saksi, yang beralamat di Desa Piasa Kulon RT.03 RW.04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi Catur;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut, ketika Saksi Mulyono berada di depan rumah, Saksi Mulyono melihat ada Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Mulyono sambil membawa Karung dan dari dalam karung terdengar suara ayam, karena pada waktu itu Saksi Mulyono sedang membutuhkan ayam untuk usaha makanan, lalu Saksi Mulyono mengambil sepeda motor dan mengikuti Terdakwa tersebut, lalu sekitar 500 meter Saksi Mulyono berhasil menemui Terdakwa tersebut dan menanyakan “ayamnya dijual apa nggak?” lalu dijawab Terdakwa “ya dijual”, lalu Saksi Mulyono tanya dijual berapa 1 (satu) ekor ayamnya, lalu Terdakwa jawab Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mulyono satu ekor ayam dengan harga di pasaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jadi kalau dua ekor ayam sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengetahui harga dua ayam tersebut dijual murah oleh Terdakwa, Saksi Mulyono langsung curiga, lalu Saksi Mulyono menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu ekor ayamnya, tapi tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi Mulyono mengajak Terdakwa ikut dengan Saksi Mulyono, lalu Saksi Mulyono bilang “ya sudah ke rumah, uangnya di rumah”, lalu Saksi Mulyono membonceng Terdakwa ke rumah Saksi Mulyono, lalu sampai di rumah Saksi Mulyono, Saksi Mulyono bilang ke Istri Saksi Mulyono “bu katanya butuh ayam ini ada”, lalu istri Saksi Mulyono bilang “coba dilihat besar apa tidak?”, lalu Terdakwa mengeluarkan ayamnya dari dalam karung dan sempat Saksi Mulyono pegang ayamnya, lalu Saksi Mulyono dengan Terdakwa tawar menawar, lalu Terdakwa menawarkan 1 ekor seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Saksi bertanya “anak mana?”, lalu dijawab Terdakwa “asale dari Grumpul Tipar”;



- Bahwa selama Saksi Mulyono tinggal di Grumpul Tipar, Saksi Mulyono tidak pernah melihat Terdakwa, lalu Saksi Mulyono bertanya lagi “kowe anake sapa?” (kamu anaknya siapa?), lalu dijawab Terdakwa “aku anake MADI” (aku anaknya MADI);
- Bahwa setahu Saksi Mulyono, Sdr. MADI, tidak memiliki anak seperti Terdakwa tersebut, lalu Saksi Yoga keluar dari rumah dan mendekati Terdakwa, lalu menyampaikan kalau Sdr. MADI tidak punya anak seperti Terdakwa, karena Saksi Yoga mengenal anak dari Sdr. MADI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yoga mengambil foto wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berusaha lari kabur dari rumah Saksi Mulyono, tapi tidak berhasil karena dicegah oleh Saksi Mulyono, dengan memegang baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa lari, lalu beberapa warga sekitar yang mendatangi rumah Saksi Mulyono dan ikut memegang badan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian anggota polsek Somagede datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bawaan berupa ayam yang ada di dalam karung;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut Saksi Catur sedang berada di tempat pemotongan ayam, lalu Saksi Catur dapat kabar dari istri Saksi Catur melalui media sosial WhatsApp di handphone Saksi Catur, yang memberitahu ayam Saksi Catur hilang diambil orang, lalu sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Catur dapat kabar dari grup WhatsApp RT tempat tinggal Saksi Catur, yang menginformasikan ada orang yang mencurigakan tertangkap membawa ayam dan menampilkan foto ayamnya, saat itu baru Saksi Catur tahu kalau ayam yang difoto adalah ayam milik Saksi Catur, setelah itu sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Catur mengecek ke Polsek Somagede, karena informasinya ayam beserta orang yang mengambil ayam Saksi Catur sudah diamankan di Polsek;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Somagede, Saksi Catur sudah mengecek kedua ayam tersebut dan Saksi Catur mengenali kedua ayam tersebut adalah milik Saksi Catur yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Catur untuk mengambil kedua ayam milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya) adalah milik Saksi Catur, sedangkan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu HERI WIYONO alias HERI bin TASA SANWIROJI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekira jam 05.00 WIB, bertempat di kandang ayam belakang rumah Saksi, yang beralamat di Desa Piasa Kulon RT.03 RW.04, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam milik Saksi Catur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut, ketika Saksi Mulyono berada di depan rumah, Saksi Mulyono melihat ada Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Mulyono sambil membawa Karung dan dari dalam karung terdengar suara ayam, karena pada waktu itu Saksi Mulyono sedang membutuhkan ayam untuk usaha makanan, lalu Saksi Mulyono mengambil sepeda motor dan mengikuti Terdakwa tersebut, lalu sekitar 500 meter Saksi Mulyono berhasil menemui Terdakwa tersebut dan menanyakan "ayamnya dijual apa nggak?" lalu dijawab Terdakwa "ya dijual", lalu Saksi Mulyono tanya dijual berapa 1 (satu) ekor ayamnya, lalu Terdakwa jawab Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi Mulyono satu ekor ayam dengan harga di pasaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), jadi kalau dua ekor ayam sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengetahui harga dua ayam tersebut dijual murah oleh Terdakwa, Saksi Mulyono langsung curiga, lalu Saksi Mulyono menawar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu ekor ayamnya, tapi tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi Mulyono mengajak Terdakwa ikut dengan Saksi Mulyono, lalu Saksi Mulyono bilang “ya sudah ke rumah, uangnya di rumah”, lalu Saksi Mulyono membonceng Terdakwa ke rumah Saksi Mulyono, lalu sampai di rumah Saksi Mulyono, Saksi Mulyono bilang ke Istri Saksi Mulyono “bu katanya butuh ayam ini ada”, lalu istri Saksi Mulyono bilang “coba dilihat besar apa tidak?”, lalu Terdakwa mengeluarkan ayamnya dari dalam karung dan sempat Saksi Mulyono pegang ayamnya, lalu Saksi Mulyono dengan Terdakwa tawar menawar, lalu Terdakwa menawarkan 1 ekor seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu Saksi bertanya “anak mana?”, lalu dijawab Terdakwa “asale dari Grumpul Tipar”;

Menimbang, bahwa selama Saksi Mulyono tinggal di Grumpul Tipar, Saksi Mulyono tidak pernah melihat Terdakwa, lalu Saksi Mulyono bertanya lagi “kowe anake sapa?” (kamu anaknya siapa?), lalu dijawab Terdakwa “aku anake MADI” (aku anaknya MADI);

Menimbang, bahwa setahu Saksi Mulyono, Sdr. MADI, tidak memiliki anak seperti Terdakwa tersebut, lalu Saksi Yoga keluar dari rumah dan mendekati Terdakwa, lalu menyampaikan kalau Sdr. MADI tidak punya anak seperti Terdakwa, karena Saksi Yoga mengenal anak dari Sdr. MADI tersebut, selanjutnya Saksi Yoga mengambil foto wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berusaha lari kabur dari rumah Saksi Mulyono, tapi tidak berhasil karena dicegah oleh Saksi Mulyono, dengan memegangi baju Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa lari, lalu beberapa warga sekitar yang mendatangi rumah Saksi Mulyono dan ikut memegangi badan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian anggota polsek Somagede datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bawaan berupa ayam yang ada di dalam karung;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan jam tersebut Saksi Catur sedang berada di tempat pemotongan ayam, lalu Saksi Catur dapat kabar dari istri Saksi Catur melalui media sosial WhatsApp di handphone Saksi Catur, yang memberitahu ayam Saksi Catur hilang diambil orang, lalu sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Catur dapat kabar dari grup WhatsApp RT tempat tinggal Saksi Catur, yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms



menginformasikan ada orang yang mencurigakan tertangkap membawa ayam dan menampilkan foto ayamnya, saat itu baru Saksi Catur tahu kalau ayam yang difoto adalah ayam milik Saksi Catur, setelah itu sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Catur mengecek ke Polsek Somagede, karena informasinya ayam beserta orang yang mengambil ayam Saksi Catur sudah diamankan di Polsek dan setelah Saksi Catur sampai di Polsek Somagede, Saksi Catur mengecek kedua ayam tersebut dan Saksi Catur mengenali kedua ayam tersebut adalah milik Saksi Catur yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Catur untuk mengambil kedua ayam milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya) adalah milik Saksi Catur, sedangkan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) ekor ayam dari dalam kandang tertutup milik Saksi Catur, tanpa seizin dari Saksi Catur tersebut. Maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memperhatikan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) ekor ayam jantan (disisahkan bulunya);

yang telah disita dari Saksi Catur Waluyo bin Yasawi, maka dikembalikan kepada Saksi Catur Waluyo bin Yasawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI WIYONO alias HERI bin TASA SANWIROJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) ekor ayam jantan (disisihkan bulunya);
Dikembalikan kepada Saksi Catur Waluyo bin Yasawi;
 - 2) 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 50 kg bertuliskan PAKAN AYAM PEDAGING UMUR 8-21 HARI;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Firdaus Azizy, S.H., M.H. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darminah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)